

**PERATURAN DESA CANGKUANG KULON
NOMOR 03 TAHUN 2026**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
(APBDES) TAHUN 2026**



**DESA CANGKUANG KULON
KECAMATAN DAYEUKOLOOT
KABUPATEN BANDUNG**

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN REKOMENDASI
PENETAPAN PERATURAN DESA CANGKUANG KULON KECAMATAN DAYEUEHKOLOT

TENTANG
PERATURAN DESA CANGKUANG KULON NOMOR 03 TAHUN 2026 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2026

Pada hari ini um'at tanggal 12 Bulan Jun Tahun 2026 bertempat di Kantor Kecamatan Dayeuhkolot, kami Tim Verifikasi telah meneliti kelengkapan dokumen Peraturan Desa Cangkuang Kulon Nomor 03 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026 dengan hasil sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	ADA	TIDAK	KET
1.	Peraturan Desa Cangkuang Kulon Nomor 03 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026;	✓		
2.	Keputusan BPD tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026;	✓		
3.	Berita acara musyawarah BPD Cangkuang Kulon mengenai pembahasan Peraturan Desa Cangkuang Kulon Nomor 03 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa;	✓		
4.	Rislah rapat BPD mengenai pembahasan Peraturan Desa Cangkuang Kulon Nomor 03 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa	✓		

Demikian berita acara ini dibuat sebagai bahan rekomendasi dan pertimbangan untuk diundangkannya Peraturan Desa dimaksud.

TIM VERIFIKASI TINGKAT KECAMATAN

Ketua : Ajat Sudrajat, SH (Ajat)
Sekretaris : Asep Wahyu Saiful Iqmar, SM (Asep)
Anggota : Kusnadi Widjaya, S.Sos., M.M. (Kusnadi)
Anggota : Hs. Popi Pamellia, S.IP (Popi)
Anggota : Pangji Margarata, S.P., M.P (Pangji)

Mengetahui,
CAMAT DAYEUEHKOLOT
Penanggung jawab Tim

Drs. ASEP SURYADI, M.K.P
NIP. 19730804 199202 1 001



KEPALA DESA CANGKUANG KULON
KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DESA CANGKUANG KULON
NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANGKUANG KULON

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian rencana kegiatan dan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, perlu melakukan Perubahan APBDesa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- k. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
- l. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
- m. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 11);
- n. Peraturan Bupati Bandung Nomor 79 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 79);
- o. Peraturan Bupati Bandung Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis dan Mekanisme Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 80);
- p. Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 74);
- q. Peraturan Bupati Bandung Nomor 95 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 95);
- r. Peraturan Desa Cangkuang Kulon Nomor 05 Tahun 2024 tentang Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Cangkuang Kulon Tahun 2024 Nomor 05);
- s. Peraturan Desa Cangkuang Kulon Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cangkuang Kulon Tahun 2025 (Lembaran Desa Cangkuang Kulon Tahun 2025 Nomor 03);

- t. Peraturan Desa Cangkuang Kulom Nomor 02 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Cangkuang Kulon Tahun 2026 (Lembaran Desa Cangkuang Kulon Tahun 2026 Nomor 02);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANGKUANG KULON
dan
KEPALA DESA CANGKUANG KULON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANGKUANG KULON
TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Bupati adalah Bupati Bandung;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri dari Sekretaris Desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) dan pelaksana teknis lapangan (Kepala Seksi Trantib, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi, Kepala Seksi Kesra dan Kepala Seksi Pembangunan) serta unsur kewilayahan (Kepala Dusun);

10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
11. Badan Permusyawaratan Desa, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa;
14. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
16. Kaur Keuangan adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, manatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
18. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai;
19. Penerimaan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu;
20. Pengeluaran Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu;
21. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu;
22. Belanja Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu;
23. Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja desa;
24. Sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan desa terhadap realisasi belanja desa dan merupakan komponen pembiayaan;
25. Peraturan Desa adalah peraturan di desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

STRUKTUR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cangkuang Kulon Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 2.143.925.700,-
a. Belanja	
a. Belanja Pegawai	Rp. 562.540.200,-
Bertambah	Rp. 593.360.700,-
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.440.402.700,-
Bertambah	Rp. 1.485.134.050,-
c. Belanja Modal	Rp. 222.944.400,-
Berkurang	Rp. 130.288.150,-
d. Belanja Tidak Terduga	Rp. 73.300.000,-
2. Jumlah Belanja	Rp. 2.299.187.300,-
Berkurang	Rp. 2.282.082.900,-
3. Pembiayaan Desa (Silpa)	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 178.157.200,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 178.157.200,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Pasal 6

dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 8

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cangkuang Kulon.

Ditetapkan di Cangkuang Kulon
pada tanggal 19 Mei 2026



KEPALA DESA CANGKUANG KULON

ACEP KOSWARA

Diundangkan di Cangkuang Kulon
pada tanggal 19 Mei 2026
SEKRETARIS DESA CANGKUANG KULON,

GUN GUN H PERMANA

LEMBARAN DESA CANGKUANG KULON TAHUN 2026 NOMOR ... TAHUN 2026



BADAN PERMUSYAWATAN DESA (BPD) DESA CANGKUANG KULON

Kompleks Cibogo Indah No. 42 Telp. (022) 5430107 Kode Pos 40239 Bandung

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANGKUANG KULON NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA CANGKUANG KULON
TAHUN 2026

- Menimbang :
1. bahwa sehubungan dengan adanya hasil Musyawarah Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Cangkuang Kulon Tahun 2026, perlu menyusun Persetujuan terhadap Peraturan Desa Cangkuang Kulon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) 2026;
 2. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat :
1. Undang undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Cangkuang Kulon Tahun 2026;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di : Desa Cangkuang Kulon
Pada tanggal : 06 Mei 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANGKUANG KULON

KETUA


YASIN JAENUDIN, S.S.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN DAYEUKHKOLOT
DESA CANGKUANG KULON

Komp. Cibogo Indah No. 42 Telp. (022) 5430107 Bandung 40239

BERITA ACARA

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA CANGKUANG KULON
KECAMATAN DAYEUKHKOLOT KABUPATEN BANDUNG**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA CANGKUANG KULON TAHUN 2026**

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 ACEP KOSWARA : Kepala Desa Cangkuang Kulon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Cangkuang Kulon selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- 2 YASIN JAENUDIN, S.Sos : Ketua BPD Desa Cangkuang Kulon
DINDIN AMINUDIN, S.Ag Wakil Ketua BPD Desa Cangkuang Kulon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cangkuang Kulon selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026; yang diajukan PIHAK KESATU;
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026 Desa menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai;
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Dayeuhkolot untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda tangannya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Cangkuang Kulon



YASIN JAENUDIN, S.Sos

Cangkuang Kulon, 06 Mei 2026
Kepala Desa Cangkuang Kulon



ACEP KOSWARA

Wakil Ketua BPD,



DINDIN AMINUDIN, S.Ag



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN DAYEUKHKOLOT
DESA CANGKUANG KULON

Komp. Cibogo Indah No. 42 Telp. (022) 5430107 Bandung 40239

NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN 2026

Hari/Tanggal : Rabu, 06 Mei 2026
Waktu : Pukul 09:00 s/d Selesai
Tempat : Kantor BPD Cangkuang Kulon
Kehadiran : Laki-Laki : Orang
Perempuan : Orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Kepala Desa Cangkuang Kulon
4. Musyawarah Penyepakatan Rancangan Perdes
Perubahan APBDes Desa 2026
5. Penutup

Pimpinan Rapat : YASIN JAENUDIN, S.Sos

Uraian Jalannya Rapat :

1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD (Yasin Jaenudin, S.Sos)
 - Pembangunan di Desa harus kita tingkatkan semaksimal mungkin;
 - Transparansi Kegiatan kepada BPD dan Masyarakat;
 - Libatkan Masyarakat dalam hal Pembangunan di Desa;
3. Sambutan Kepala Desa (Acep Koswara,)
 - Selalu jaga kekompakan kita selaku Pemerintahan Desa Cangkuang Kulon;
 - Setiap permasalahan sekecil apapun mari kita pecahkan bersama;
 - Setiap kegiatan yang ada di dokumen Perubahan APBDes harus terserap semua Kegiatannya;
 - Apabila ada tambahan atau perubahan kegiatan mohon dikoordinasikan Kepada kami Pemerintah Desa;
4. Musyawarah Penyepakatan Perubahan APBDes
 - Pemaparan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026
 - Penyepakatan Rancangan Peraturan Perubahan APBDes menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Cangkuang Kulon Tahun 2026;
5. Penutup/do'a.
6. Hasil Rapat : Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun 2026 Menjadi Peraturan Desa (Perdes APBDes) Tahun 2026

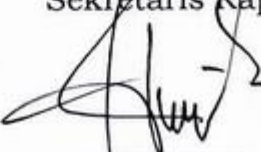
Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat :

- Akan melibatkan partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa demi tercapainya kesejahteraan Bersama;
- Tranparansi Kegiatan yang tertuang dalam Perubahan APBDes Tahun 2026 akan dilakukan sebagai kontrol Bersama
- Koordinasi dan jalinan Kerjasama antara Pemerintah Desa dan BPD;
- Sepakat dengan Perubahan APBDes Tahun 2026;

Pimpinan Rapat

YASIN JAENUDIN, S.Sos

Cangkuang Kulon, 06 Mei 2026
Sekretaris Rapat,


SUTRISNA

NOTULEN / RISALAH RAPAT

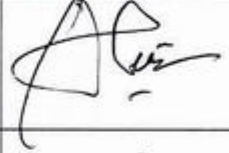
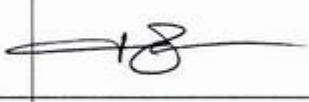
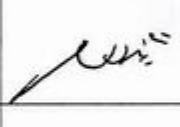
Sidang /Rapat	: Pembahasan Perubahan APBDES Nomor 03 Tahun 2026 Tahun Anggaran 2026
Hari/tanggal	: Rabu , 0 6 Mei 2026
Waktu	: 09.00 WIB
Dimulai rapat/sidang	: 09.00 s/d Selesai
Acara	: Pembahasan Perubahan APBDES Nomor 03 Tahun 2026 Tahun Anggaran 2026
Season I	: 1. Pembukaan 2. Sambutan Ketua BPD 3. Sambutan Kepala Desa 4. Doa
Season II	: 1. Penjelasan Tata tertib Sidang 2. Pembahasan 3. Kesimpulan 4. Tutup
Pimpinan Sidang Rapat	: Ketua BPD
Sekretaris	: Wakil Ketua
Pencatat	: Sekretaris
Peserta sidang rapat	: 1. Unsur Pemerintah Desa 2. Unsur Anggota BPD
Kata Pembukaan	: Ucapan terima kasih pada peserta yang hadir
Pembahasan	: 1. Dalam tahapan rapat / sidang BPD tentang pembahasan Perubahan APBDESA sebelumnya harus meninjau / mengevaluasi kegiatan-kegiatan pelaksanaan APBDES tahun sebelumnya. 2. Dalam Perubahan APBDES tahun anggaran 2026 harus mengacu pada Peraturan/Perundang-undangan yang berlaku khususnya ditahun yang bersangkutan 3. Setelah melihat mengoreksi, isi Perubahan APBDES tahun anggaran 2026 yang isinya antara lain kegiatan pembangunan sekitar 60 %, pelayanan publik 40%
Kesimpulan	: Dapat disimpulkan bahwa Perubahan APBDES Tahun anggaran 2026 dapat diterima dan akan dikeluarkan nota persetujuan/pengesahannya untuk dijadikan bahan evaluasi/tindak lanjut ditingkat kecamatan dan DPMD Kabupaten Bandung dalam penunjang persyaratan pembuatan Proposal oleh Pemerintah Desa.

Pimpinan Sidang / Rapat
Ketua,

YASIN JAENUDIN, S.Sos



MENYETUJUI ANGGOTA BPD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yasin j.	Ketua BPD	
2.	Setrisna	Sekretaris	
3.	Asep Suryana.	Anggota.	
4.	Achmad. S.	- " -	
5.	Dinda Anwarudin.	Wk.	
6.	Jahanes Juncel S.	Anggota	
7.	Dede K	- " -	
8.	Wahid. R	- " -	
9.	ATing S	- " -	

**PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 04 TAHUN 2026**

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DESA
(APBDes) TAHUN ANGGARAN 2026



DESA CANGKUANG KULON
KECAMATAN DAYEUEHKOLOT KABUPATEN BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT



**KEPALA DESA CANGKUANG KULON
KABUPATEN BANDUNG**

**PERATURAN KEPALA DESA CANGKUANG KULON
NOMOR 04 TAHUN 2026**

**TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
(APBDes) TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA DESA CANGKUANG KULON

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan peraturan menteri Dalam Negeri Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa Peraturan kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Desa Cangkuang Kulon Perubahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pengawasan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 73);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 160);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 161);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2013-2025;
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 96 Seri A);
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa;
28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 278 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung;
29. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 330);
30. Peraturan Bupati Bandung Nomor 900.1.12.1/KEP.779-DPMD/2025 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Bunga Desa di Kabupaten Bandung;
31. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2026 Tentang Perubahan RPJMDes Tahun 2026-2027
32. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2020 Tentang SOTK Pemerintah Desa Cangkuang Kulon (Lembar Desa Cangkuang Kulon Tahun 2020 Nomor 01);
33. Peraturan Desa Cangkuang Kulon Nomor 02 Tahun 2026 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Cangkuang Kulon Tahun 2026.
34. Peraturan Desa Cangkuang Kulon Nomor 03 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa 2026.

Memutuskan : PERATURAN KEPALA DESA CANGKUANG KULON TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

1.1	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp.	0,-
	b. Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,-
	Jumlah setelah Transfer Perubahan	Rp.	0,-
1.2	Transfer		
	a. Semula	Rp.	2.143.925.700,-
	b. Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,-
	Jumlah setelah Transfer Perubahan	Rp.	0,-
1.3	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp.	0,-
	b. Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,-
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	0,-
	Jumlah Pendapatan	Rp.	2.143.925.700,-

2. Belanja Desa

2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		
	a. Semula	Rp.	1.558.030.900,-
	b. Bertambah/ Berkurang	Rp.	21.129.600,-
	Jumlah setelah Perubahan	Rp.	1.536.501.300,-
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan		
	a. Semula	Rp.	299.532.400,-
	b. Bertambah/ Berkurang	Rp.	107.181.450,-
	Jumlah setelah Perubahan	Rp.	406.713.850,-
2.3	Bidang Pembinaan Masyarakat:		
	a. Semula	Rp.	196.024.000,-
	b. Bertambah/ Berkurang	Rp.	10.500.000,-
	Jumlah setelah Perubahan	Rp.	185.524.000,-
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat :		
	a. Semula	Rp.	183.500.000,-
	b. Bertambah/ Berkurang	Rp.	92.656.250,-
	Jumlah setelah Perubahan	Rp.	90.843.750,-
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat, Dan Mendesak Desa:		
	a. Semula	Rp.	62.100.000,-
	b. Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,-
	Jumlah setelah Perubahan	Rp.	0,-
	Jumlah Belanja	Rp.	2.143.925.700,-
	Surplus/Defisit	Rp.	0,-

3. Pembiayaan

3.1	Penerimaan Pembiayaan/Silpa Tahun sebelumnya		
	a. Semula	Rp.	178.157.200,-
	b. Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,-
	Jumlah setelah Perubahan	Rp.	0,-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan/Silpa Tahun Sebelumnya		
	a. Semula	Rp.	22.895.600,-
	b. Bertambah/ Berkurang	Rp.	17.104.400,-
	Jumlah setelah Perubahan	Rp.	40.000.000,-
	Sisa lebih/Kurang setelah Perubahan	Rp.	0,-
	Sisa lebih/Kurang Perhitungan Anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tak terpisahkan dari peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Ditetapkan di : CANGKUANG KULON

Pada tanggal : 06 Mei 2026



KEPALA DESA CANGKUANG KULON

ACEP KOSWARA

Diundangkan di : CANGKUANG KULON

Pada tanggal : 06 Mei 2026

SEKRETARIS DESA CANGKUANG KULON

GUN GUN H PERMANA

LEMBARAN DESA CANGKUANG KULON TAHUN 2026 NOMOR

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

LEMBAR EVALUASI APB DESA

TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN : KECAMATAN DAYEUKOLOT
DESA : PEMERINTAH DESA CANGKUANG KULON

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	☒	☐	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	☒	☐	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	☒	☐	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	☒	☐	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	☒	☐		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	☒	☐		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	☒	☐	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	☒	☐	Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	☒	☐		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	☒	☐	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (mulyears).	☒	☒		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tujangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3.Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	☒	☐		
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	☒	☐	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	☒	☐	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	☒	☐	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	☒	☐		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	☒	☒		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	☒	☒	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	☒	☐		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	☒	☐	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	☒	☐		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	☒	☐		
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa :					
Evaluasi dilakukan tanggal : Hasil Evaluasi : ☐ Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota ☐ Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa Ketua Tim Evaluasi , Nama : <u>Ajat Sudrajat, SH</u> NIP : <u>197512062007011006</u> Jabatan : <u>sekretaris kecamatan</u>					

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CANGKUANG KULON
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.143.925.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.143.925.700,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.558.030.900,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.464.850.400,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.000.000,00	ADD, PBH, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
1.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	445.401.000,00	ADD, PBH, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	419.601.000,00	
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	169.023.000,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	169.023.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	121.339.200,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	112.939.200,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	19.000.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	644.887.200,00	ADD, PBH, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	644.887.200,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.200.000,00	DDS
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5.141.900,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.141.900,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.141.900,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	88.038.600,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.209.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.209.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	10.500.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	49.329.600,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.329.600,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjarangan Perangkat Desa, dan Pemilihan	25.000.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>299.532.400,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	227.588.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	73.500.000,00	DDS, PBH
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	154.088.000,00	DDS, PBH
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	154.088.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	0,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	71.944.400,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	PBK
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	32.500.000,00	DDS
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	9.444.400,00	PBK
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	9.444.400,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>196.024.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	15.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	176.024.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	15.486.000,00	PBH, PBK
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.486.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	160.538.000,00	PBH, PBK
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	160.538.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>183.500.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	175.500.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	175.500.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	175.500.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	8.000.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	8.000.000,00	DDS
4.5.01	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	62.100.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	62.100.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	62.100.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	62.100.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.299.187.300,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(155.261.600,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	178.157.200,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	22.895.600,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	155.261.600,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

cangkuang kulon, 19 June 2026
Kepala Desa

ACEP KOSWARA



PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CANGKUANG KULON
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : DRAFT PERUBAHAN

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.	PENDAPATAN						
	4.2.	Pendapatan Transfer		2.143.925.700,00		2.143.925.700,00	0,00	
	4.2.1.	Dana Desa		373.456.000,00		373.456.000,00	0,00	
	1.2.1.01.	Dana Desa		373.456.000,00		373.456.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		277.000.900,00		277.000.900,00	0,00	
	1.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota		277.000.900,00		277.000.900,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa		1.228.316.400,00		1.228.316.400,00	0,00	
	1.2.3.01.	Alokasi Dana Desa		1.228.316.400,00		1.228.316.400,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		58.200.000,00		58.200.000,00	0,00	
	1.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi		58.200.000,00		58.200.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		206.952.400,00		206.952.400,00	0,00	
	1.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota		206.952.400,00		206.952.400,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain		0,00		0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank		0,00		0,00	0,00	
	1.3.6.01	Bunga Bank		0,00		0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN		2.143.925.700,00		2.143.925.700,00	0,00	
	2.	BELANJA						
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>		1.558.030.900,00		1.536.901.300,00	(21.129.600,00)	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		1.464.850.400,00		1.485.350.400,00	20.500.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1 ob	54.000.000,00	1 ob	84.820.500,00	30.820.500,00	ADD, PBH, PBI
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai		30.000.000,00		60.820.500,00	30.820.500,00	
1.1.01	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		30.000.000,00		60.820.500,00	30.820.500,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.01	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa		0,00		30.820.500,00	30.820.500,00	
1.1.01	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa		30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	
1.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		24.000.000,00		24.000.000,00	0,00	
1.1.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		24.000.000,00		24.000.000,00	0,00	
1.1.01	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		24.000.000,00		24.000.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	14 ob	445.401.000,00	14 ob	445.401.000,00	0,00	ADD, PBH, PBI
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai		419.601.000,00		419.601.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		419.601.000,00		419.601.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa		383.451.000,00		383.451.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.2.99.	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah		36.150.000,00		36.150.000,00	0,00	
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		25.800.000,00		25.800.000,00	0,00	
1.1.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		25.800.000,00		25.800.000,00	0,00	
1.1.02	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		25.800.000,00		25.800.000,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPI	3 Ob	169.023.000,00	3 Ob	162.842.500,00	(6.180.500,00)	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		169.023.000,00		162.842.500,00	(6.180.500,00)	
1.1.04	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		8.000.000,00		6.619.500,00	(1.380.500,00)	
1.1.04	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		8.000.000,00		6.619.500,00	(1.380.500,00)	
1.1.04	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		44.850.000,00		40.050.000,00	(4.800.000,00)	
1.1.04	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		44.850.000,00		40.050.000,00	(4.800.000,00)	
1.1.04	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		116.173.000,00		116.173.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak		0,00		0,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		116.173.000,00		116.173.000,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	9 ob	121.339.200,00	9 ob	121.339.200,00	0,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai		112.939.200,00		112.939.200,00	0,00	
1.1.05	5.1.4.	Tunjangan BPD		112.939.200,00		112.939.200,00	0,00	
1.1.05	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD		112.939.200,00		112.939.200,00	0,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		8.400.000,00		8.400.000,00	0,00	
1.1.05	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		8.400.000,00		8.400.000,00	0,00	
1.1.05	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		8.400.000,00		8.400.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.06		<i>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Serag</i>		19.000.000,00		19.000.000,00	0,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		19.000.000,00		19.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		19.000.000,00		19.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		19.000.000,00		19.000.000,00	0,00	
1.1.07		<i>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</i>	164 ob	644.887.200,00	164 ob	640.747.200,00	(4.140.000,00)	ADD, PBH, PBI
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		644.887.200,00		640.747.200,00	(4.140.000,00)	
1.1.07	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		644.887.200,00		640.747.200,00	(4.140.000,00)	
1.1.07	5.2.5.04.	Belanja Jasa Langganan Telepon		13.800.000,00		9.660.000,00	(4.140.000,00)	
1.1.07	5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW		628.603.200,00		628.603.200,00	0,00	
1.1.07	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		2.484.000,00		2.484.000,00	0,00	
1.1.08		<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana D</i>	1 Ls	11.200.000,00	1 Ls	11.200.000,00	0,00	DDS
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga		11.200.000,00		11.200.000,00	0,00	
1.1.08	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga		11.200.000,00		11.200.000,00	0,00	
1.1.08	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga		11.200.000,00		11.200.000,00	0,00	
1.2		<i>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</i>		5.141.900,00		5.141.900,00	0,00	
1.2.02		<i>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</i>	1 tahun	5.141.900,00	1 tahun	5.141.900,00	0,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		5.141.900,00		5.141.900,00	0,00	
1.2.02	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan		5.141.900,00		5.141.900,00	0,00	
1.2.02	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor		4.391.900,00		4.391.900,00	0,00	
1.2.02	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan		750.000,00		750.000,00	0,00	
1.4		<i>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</i>		88.038.600,00		46.409.000,00	(41.629.600,00)	
1.4.01		<i>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDe</i>		3.209.000,00		3.209.000,00	0,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		3.209.000,00		3.209.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		3.209.000,00		3.209.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		3.209.000,00		3.209.000,00	0,00	
1.4.02		<i>Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Nc</i>	1 Ls	10.500.000,00	1 Ls	10.500.000,00	0,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		10.500.000,00		10.500.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		10.500.000,00		10.500.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		10.500.000,00		10.500.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1 Ls	49.329.600,00	Ls	7.700.000,00	(41.629.600,00)	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		49.329.600,00		7.700.000,00	(41.629.600,00)	
1.4.08	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		30.000.000,00		4.500.000,00	(25.500.000,00)	
1.4.08	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		30.000.000,00		4.500.000,00	(25.500.000,00)	
1.4.08	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		19.329.600,00		3.200.000,00	(16.129.600,00)	
1.4.08	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		19.329.600,00		3.200.000,00	(16.129.600,00)	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjar	1 Ls	25.000.000,00	1 Ls	25.000.000,00	0,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		25.000.000,00		25.000.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		3.655.000,00		3.655.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		3.655.000,00		3.655.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		12.845.000,00		12.845.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		12.845.000,00		12.845.000,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		299.532.400,00		406.713.850,00	107.181.450,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan		227.588.000,00		201.788.000,00	(25.800.000,00)	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insen	1 tahun	73.500.000,00	1 tahun	22.500.000,00	(51.000.000,00)	DDS, PBH
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		73.500.000,00		22.500.000,00	(51.000.000,00)	
2.2.01	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		32.500.000,00		22.500.000,00	(10.000.000,00)	
2.2.01	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		32.500.000,00		22.500.000,00	(10.000.000,00)	
2.2.01	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		41.000.000,00		0,00	(41.000.000,00)	
2.2.01	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		36.000.000,00		0,00	(36.000.000,00)	
2.2.01	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		5.000.000,00		0,00	(5.000.000,00)	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insent	1 Paket	154.088.000,00	1 Paket	179.288.000,00	25.200.000,00	DDS, PBH
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		154.088.000,00		179.288.000,00	25.200.000,00	
2.2.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.02	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		137.088.000,00		162.288.000,00	25.200.000,00	
2.2.02	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		137.088.000,00		162.288.000,00	25.200.000,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		0,00		140.052.450,00	140.052.450,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang		0,00		140.052.450,00	140.052.450,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		0,00		140.052.450,00	140.052.450,00	
2.3.02	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan		0,00		140.052.450,00	140.052.450,00	
2.3.02	5.2.6.05.	Belanja Pemeliharaan Jalan		0,00		140.052.450,00	140.052.450,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman		71.944.400,00		64.873.400,00	(7.071.000,00)	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak L	2 unit	30.000.000,00	unit	30.000.000,00	0,00	PBK
2.4.01	5.3.	Belanja Modal		30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman		30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material		30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit dilu	1 Paket	32.500.000,00	1 Paket	25.429.000,00	(7.071.000,00)	DDS
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		32.500.000,00		25.429.000,00	(7.071.000,00)	
2.4.05	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		10.000.000,00		15.000.000,00	5.000.000,00	
2.4.05	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		10.000.000,00		15.000.000,00	5.000.000,00	
2.4.05	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		22.500.000,00		10.429.000,00	(12.071.000,00)	
2.4.05	5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		22.500.000,00		10.429.000,00	(12.071.000,00)	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa *	1 unit	9.444.400,00	1 unit	9.444.400,00	0,00	PBK
2.4.11	5.3.	Belanja Modal		9.444.400,00		9.444.400,00	0,00	
2.4.11	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi		9.444.400,00		9.444.400,00	0,00	
2.4.11	5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material		9.444.400,00		9.444.400,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		196.024.000,00		185.524.000,00	(10.500.000,00)	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		5.000.000,00		10.000.000,00	5.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (	1 paket	5.000.000,00	paket	10.000.000,00	5.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00		10.000.000,00	5.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2.03	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		5.000.000,00		10.000.000,00	5.000.000,00	
3.2.03	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		5.000.000,00		10.000.000,00	5.000.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		15.000.000,00		5.000.000,00	(10.000.000,00)	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1 paket	15.000.000,00	1 paket	5.000.000,00	(10.000.000,00)	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		15.000.000,00		5.000.000,00	(10.000.000,00)	
3.3.06	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		15.000.000,00		5.000.000,00	(10.000.000,00)	
3.3.06	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		15.000.000,00		5.000.000,00	(10.000.000,00)	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		176.024.000,00		170.524.000,00	(5.500.000,00)	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1 tahun	15.486.000,00	1 tahun	11.986.000,00	(3.500.000,00)	PBH, PBK
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		15.486.000,00		11.986.000,00	(3.500.000,00)	
3.4.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		9.486.000,00		9.486.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		9.486.000,00		9.486.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		6.000.000,00		2.500.000,00	(3.500.000,00)	
3.4.02	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		6.000.000,00		2.500.000,00	(3.500.000,00)	
3.4.03		Pembinaan PKK	1 tahun	160.538.000,00	1 tahun	158.538.000,00	(2.000.000,00)	PBH, PBK
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		160.538.000,00		158.538.000,00	(2.000.000,00)	
3.4.03	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		130.538.000,00		130.538.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		130.538.000,00		130.538.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		30.000.000,00		28.000.000,00	(2.000.000,00)	
3.4.03	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		30.000.000,00		28.000.000,00	(2.000.000,00)	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		183.500.000,00		90.843.750,00	(92.656.250,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		175.500.000,00		90.843.750,00	(84.656.250,00)	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	1 Paket	175.500.000,00	1 Paket	90.843.750,00	(84.656.250,00)	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal		175.500.000,00		90.843.750,00	(84.656.250,00)	
4.2.03	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya		175.500.000,00		90.843.750,00	(84.656.250,00)	
4.2.03	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya		175.500.000,00		90.843.750,00	(84.656.250,00)	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)		8.000.000,00		0,00	(8.000.000,00)	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM		8.000.000,00		0,00	(8.000.000,00)	DDS
4.5.01	5.3.	Belanja Modal		8.000.000,00		0,00	(8.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.5.01	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya		8.000.000,00		0,00	(8.000.000,00)	DDS
4.5.01	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya		8.000.000,00		0,00	(8.000.000,00)	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		62.100.000,00		62.100.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak		62.100.000,00		62.100.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	1 ls	62.100.000,00	1 ls	62.100.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga		62.100.000,00		62.100.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga		62.100.000,00		62.100.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga		62.100.000,00		62.100.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA		2.299.187.300,00		2.282.082.900,00	(17.104.400,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)		(155.261.600,00)		(138.157.200,00)	17.104.400,00	
3.		PEMBIAYAAN						
6.1.		Penerimaan Pembiayaan		178.157.200,00		178.157.200,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya		178.157.200,00		178.157.200,00	0,00	
3.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya		178.157.200,00		178.157.200,00	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan		22.895.600,00		40.000.000,00	17.104.400,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa		22.895.600,00		40.000.000,00	17.104.400,00	
3.2.2.01.		Penyertaan Modal Desa		22.895.600,00		40.000.000,00	17.104.400,00	
		PEMBIAYAAN NETTO		155.261.600,00		138.157.200,00	17.104.400,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00		0,00	0,00	

Cangkuang kulon, 19 June 2026
Kepala Desa
ACEP KOSWARA